



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2018/PN Byl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **HERU TRI RAHAYU alias HERU Bin MUHADI ;**
Tempat Lahir : Bantul ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/ 27 Desember 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Dagen RT 02, RW - Desa Pendowoharjo,
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atau tinggal di
Kost di daerah Sonolayu, Kelurahan Siswodipuran,
Kecamatan Boyolali Kota, Kabupaten Boyolali ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 157Pid.B/2018/PN Byl.



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali nomor : 157/Pen.Pid.B/2018/PN.Byl, tertanggal 8 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 157/Pen.Pid.B/2018/PN.Byl, tertanggal 8 Oktober 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan HERU TRI RAHAYU Alias HERU Bin MUHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU TRI RAHAYU Alias HERU Bin MUHADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang hasil Penjualan Cap Jie Kia sebesar Rp.26.000,- (Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
(dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) buah Bollpoint, 1 (satu) buah Staples ;
 - 1 (satu) bendel Kertas Karbon yang dibungkus bungkus Rokok ;
 - 8 (delapan) lembar Kertas Paito ;
 - 1 (satu) bendel Kertas Keplek yang sudah ditulisi sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - 2 (dua) bendel Kertas kosong ;
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 157Pid.B/2018/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Pembelaan berupa permohonan yang intinya meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya karena telah menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa **HERU TRI RAHAYU Alias HERU Bin MUHADI** pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2018, bertempat di Rumah Bapak DODO di Dukuh Tempuran, Desa Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi yaitu Judi jenis Cap Jie Kie atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB Team Opsnal Sat Intelkam Polres Boyolali mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Daerah Dukuh Tempuran, Desa Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, terdapat Perjudian yaitu Perjudian jenis Cap Jie Kia, kemudian Informasi dari Masyarakat tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan, setelah itu Pimpinan memerintahkan kepada Anggota Team Opsnal Sat Intelkam Polres Boyolali untuk segera melakukan Penyelidikan tentang Informasi tersebut, selanjutnya Team Opsnal Sat Intelkam Polres Boyolali dengan beranggotakan Saksi Priyono Setyo Nugroho, Saksi Agus Sugiarto dan Saksi Irawan Sulistianto berangkat menuju ke Daerah Dukuh Tempuran, Desa Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali untuk melakukan Penyelidikan atas Informasi dari Masyarakat tentang adanya Perjudian Cap Jie Kia di Dukuh Tempuran, Desa Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali tersebut, setelah Team Opsnal Sat Intelkam Polres Boyolali sampai ditempat kemudian melakukan Penyelidikan dan pengecekan di Daerah Dukuh Tempuran,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 157Pid.B/2018/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata benar di salah satu rumah penduduk di Dukuh Tempuran yang pemilik rumahnya bernama Saudara DODO (Daftar Pencarian Orang / DPO), telah digunakan untuk aktifitas kegiatan Perjudian berupa Cap Jie Kia oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Team Opsnal Sat Intelkam Polres Boyolali dengan beranggotakan Saksi Priyono Setyo Nugroho, Saksi Agus Sugiarto dan Saksi Irawan Sulistianto melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang ada, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari tempat kejadian perkara dibawa ke Kantor Polres Boyolali untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditangkap seorang diri atau sendirian oleh Petugas Team Opsnal Sat Intelkam Polres Boyolali, karena telah melakukan kegiatan Perjudian jenis Cap Jie Kia di Teras rumah Saudara DODO (Daftar Pencarian Orang / DPO), yang beralamatkan di Dukuh Tempuran, Desa Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, dimana rumah Saudara DODO (Daftar Pencarian Orang / DPO) tersebut terletak dipinggir jalan umum, yang mudah dikunjungi oleh setiap orang atau oleh khalayak umum, Terdakwa dalam melakukan kegiatan Permainan Judi Cap Jie Kia di Teras rumah Saudara DODO (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan jalan menyewa Teras Rumah Saudara DODO (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya, Saudara DODO (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengetahui bahwa Terdakwa menyewa Teras Rumahnya akan digunakan untuk berjualan atau perjudian Cap Jie Kia, Terdakwa tidak memberi Cuk atau bagi hasil kepada Saudara DODO (Daftar Pencarian Orang / DPO) karena Terdakwa telah membayar harga Sewa Teras rumah miliknya tersebut dan dalam kegiatan Perjudian Cap Jie Kia tersebut Terdakwa berperan sebagai Penjual (Tambang) yang melayani para pembeli dengan cara Terdakwa duduk di Teras rumah Saudara DODO (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menyediakan kertas keplek, bollpoint, kertas karbon, kertas Syair (Sonji), kertas Paito serta steples dan spidol warna Merah dan Hitam, setelah ada pembeli yang datang dan membeli nomor atau angka yang dipilih oleh pembeli, lalu Terdakwa menulis nomor atau angka yang dibeli oleh pembeli dengan jumlah besarnya nominal pembeliannya diatas kertas keplek yang diberi kertas karbon dibawahnya, setelah itu kertas keplek yang telah ditulis oleh Terdakwa tadi yang asli tulisan Bollpoint dari Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 157Pid.B/2018/PN Byl.



diberikan kepada pembeli, sedangkan kertas keplek tembusan kertas karbon tetap berada dibendel kertas keplek tersebut, dalam Perjudian jenis Cap Jie Kia terdapat 12 (Dua Belas) macam Jenis Pilihan yang terdiri dari nomor atau angka 1X (Satu Kali atau Satu Ping) sampai dengan nomor atau angka 6X (Enam Kali atau Enam Ping) dengan warna Merah dan nomor atau angka 1= (Satu Samadengan) sampai dengan nomor atau angka 6= (Enam Samadengan) dengan warna Hitam, yang masing-masing nomor atau angka disebut dengan istilah atau nama sebagai berikut :

Warna Merah

- 1X disebut dengan : Ratu ;
- 2X disebut dengan : Dimpil ;
- 3X disebut dengan : Ciwir ;
- 4X disebut dengan : Gundul ;
- 5X disebut dengan : Babi ;
- 6X disebut dengan : Tengkrang ;

Warna Hitam

- 1= disebut dengan : Petik ;
- 2= disebut dengan : Plompong ;
- 3= disebut dengan : Gunung ;
- 4= disebut dengan : Cawang ;
- 5= disebut dengan : Kantong ;
- 6= disebut dengan : Kerok ;

- Bahwa benar dalam permainan judi Cap Jie Kia yang dipertaruhkan adalah berupa uang, apabila pembeli mendapatkan untung atau menang, maka pembeli akan meraih atau mendapatkan keuntungan 10 (Sepuluh) kali lipat dari uang pembelian atau dari uang yang pembeli pertaruhkan dan dalam permainan judi Cap Jie Kia Mahkota yang Terdakwa lakukan ini, dalam kurun 1 (Satu) hari terdapat 7 (Tujuh) kali permainan atau bukaan dengan rincian sebagai berikut :

- Permainan atau bukaan Pertama dibuka pada jam 11.30 Wib ;
- Permainan atau bukaan Kedua dibuka pada jam 13.30 Wib ;
- Permainan atau bukaan Ketiga dibuka pada jam 15.30 Wib ;
- Permainan atau bukaan Keempat dibuka pada jam 17.30 Wib ;
- Permainan atau bukaan Kelima dibuka pada jam 19.30 Wib ;
- Permainan atau bukaan Keenam dibuka pada jam 21.30 Wib ;
- Permainan atau bukaan Ketujuh dibuka pada jam 23.30 Wib ;

Terdakwa dalam melakukan kegiatan permainan judi Cap Jie Kia Mahkota di Teras rumah Saudara DODO (Daftar Pencarian Orang / DPO) sudah berjalan selama 9 (Sembilan) hari yang akhirnya pada hari ke 9 (Sembilan) Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Intelkam Polres Boyolali, dalam 1 (Satu) kali permainan atau 1 (Satu) kali bukaan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 8% (Delapan persen) dari hasil Omset penjualan dan dalam 1 (Satu) hari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 157Pid.B/2018/PN Byl.



penuh Terdakwa bisa meraih pendapatan rata-rata sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), uang hasil Omset penjualan oleh Terdakwa disetorkan kepada Saudara SEMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) selaku "Pengepul" yang bertugas mengambil Keplek-keplek dan uang hasil Omset penjualan di tempat para penjual atau tambang lalu disetorkan kepada seorang Bandar yang Terdakwa tidak mengenal atau tidak mengetahui bahkan belum pernah samasekali bertemu dengan yang disebut Bandar tersebut, kemudian setelah itu Pengepul juga datang ketempat Terdakwa untuk memberitahukan nomor atau angka yang keluar setelah dibuka oleh Bandar serta memberikan kertas Syair (Sonji) untuk permainan atau bukaan berikutnya ;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Intelkam Polres Boyolali pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 18.30 Wib di Teras Rumah Saudara DODO (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Dukuh Tempuran, Desa Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, dalam posisi permainan atau bukaan yang ke-5 (Lima) dan dalam penangkapan tersebut juga ditemukan dan sita dari tempat kejadian berupa :

- Uang hasil Penjualan Cap Jie Kia sebesar Rp. 26.000,- (Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
- 1 (Satu) buah Bollpoint, 1 (Satu) buah Staples ;
- 1 (Satu) bendel Kertas Karbon yang dibungkus bungkus Rokok ;
- 8 (Delapan) lembar Kertas Sya'ir (Sonji) ;
- 1 (Satu) lembar Kertas Paito ;
- 1 (Satu) bendel Kertas Keplek yang sudah ditulisi sebanyak 2 (Dua) lembar ;
- 2 (Dua) bendel Kertas Keplek kosong ;

Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis Cap Jie Kia di Teras Rumah Saudara DODO (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Dukuh Tempuran, Desa Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, tempatnya dipinggir jalan mudah dikunjungi atau didatangi oleh khalayak umum, tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari Pihak yang Berwenang dan dalam melakukan kegiatan perjudian jenis Cap Jie Kia tersebut tidak untuk mata pencaharian melainkan untuk iseng-iseng Terdakwa saja, dalam Permainan Judi Cap Jie Kia tidak ada cara atau metode untuk bisa dengan pasti memenangkan Permainan, karena dalam Perjudian tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja ;

----- Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal **303 Ayat (1) ke-2 KUHP**. -----

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 157Pid.B/2018/PN Byl.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **IRAWAN SULISTIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adanya perjudian jenis Cap Ji Kia ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian jenis Cap Ji Kia setelah mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018, sekira pukul 18.30 Wib, di rumah Bapak Dodo yang beralamat di Dukuh Tempuran Desa Simo Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa saat itu pemilik rumah tersebut yaitu Pak Dodo tidak ada di rumah ;
- Bahwa tempat untuk perjudian Cap Ji Kia tersebut mudah dikunjungi oleh Umum ;
- Bahwa barang bukti yang dapat saksi amankan dalam perjudian tersebut berupa : uang tunai hasil penjualan Cap Ji Kia sebesar Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) bendel kertas karbon yang dibungkus dengan bungkus rokok, 8 (delapan) lembar kertas syair (sonji), 1 (satu) lembar kertas patio, 1 (satu) bendel kertas keplek yang sudah ditulis sebanyak 2 (dua) lembar, 2 (dua) bendel kertas keplek kosong ;
- Bahwa cara main judi Cap Ji Kia menurut keterangan Terdakwa, awalnya para pembeli membeli sejumlah nomor dari 12 (dua belas) nomor pilihan sambil menyerahkan uang kepada Terdakwa. Setelah pembeli memilih angka kemudian Terdakwa menulis dalam sebuah kertas Keplek tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan kepada pembeli, dan setelah waktunya bukaan nomor kemudian para pembeli yang tembus (menang) datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang tembusannya (kemenangan) atas nomor/angka yang dipilih. Dan menurut keterangan Terdakwa, 12 nomor pilihan yang dimaksudkan di atas yaitu : 1 Merah sampai dengan 6 Merah yang ditandai dengan angka 1X sampai dengan 6X dan juga angka 1 Hitam sampai dengan 6 Hitam yang ditandai dengan angka 1= sampai dengan 6=, dan juga disebut dengan istilah :
 - 1 X (Ratu) - 1 = (Petik)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 157Pid.B/2018/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 X (Dimpil) - 2 = (Plompong)
- 3 X (Ciwir) - 3 = (Gunung)
- 4 X (Gundul) - 4 = (Cawang)
- 5 X (Babi) - 5 = (Kantong)
- 6 X (Ningkrang) - 6 = (Kerok)
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila pembeli membeli angka Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) mendapat tembusannya sebanyak Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jadi tembusannya dilipatkan sepuluh kali dari uang pembeliannya ;
- Bahwa perjudian Cap Ji Kia tersebut ada bandarnya dan nama bandarnya adalah Seneng yang sekarang sudah kabur/lari ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang menjual kupon dan pembelinya lari;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjual kupon di rumah Pak Dodo yang beralamat di Dukuh Tempuran Desa Simo Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persen keuntungan Terdakwa dari hasil perjudian Cap Ji Kia ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib dalam permainan judi Cap Ji Kia tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang bukti tersebut ;
- Bahwa kertas keplek berguna untuk menulis angka yang dibeli oleh pembeli ;
- Bahwa Terdakwa menjual angka perjudian Cap Ji Kia sudah 40 (empat puluh) hari ;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual Cap Ji Kian saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa tinggal di rumah Pak Dodo ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **AGUS SUGIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adanya perjudian jenis Cap Ji Kia ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian jenis Cap Ji Kia setelah mendapat informasi dari masyarakat ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 157Pid.B/2018/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018, sekira pukul 18.30 Wib, di rumah Bapak Dodo yang beralamat di Dukuh Tempuran Desa Simo Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa saat itu pemilik rumah tersebut yaitu Pak Dodo tidak ada di rumah ;
- Bahwa tempat untuk perjudian Cap Ji Kia tersebut mudah dikunjungi oleh Umum ;
- Bahwa barang bukti yang dapat saksi amankan dalam perjudian tersebut berupa : uang tunai hasil penjualan Cap Ji Kia sebesar Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) bendel kertas karbon yang dibungkus dengan bungkus rokok, 8 (delapan) lembar kertas syair (sonji), 1 (satu) lembar kertas patio, 1 (satu) bendel kertas keplek yang sudah ditulis sebanyak 2 (dua) lembar, 2 (dua) bendel kertas keplek kosong ;
- Bahwa cara main judi Cap Ji Kia menurut keterangan Terdakwa, awalnya para pembeli membeli sejumlah nomor dari 12 (dua belas) nomor pilihan sambil menyerahkan uang kepada Terdakwa. Setelah pembeli memilih angka kemudian Terdakwa menulis dalam sebuah kertas Keplek tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan kepada pembeli, dan setelah waktunya bukaan nomor kemudian para pembeli yang tembus (menang) datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang tembusannya (kemenangan) atas nomor/angka yang dipilih. Dan menurut keterangan Terdakwa, 12 nomor pilihan yang dimaksudkan di atas yaitu : 1 Merah sampai dengan 6 Merah yang ditandai dengan angka 1X sampai dengan 6X dan juga angka 1 Hitam sampai dengan 6 Hitam yang ditandai dengan angka 1= sampai dengan 6=, dan juga disebut dengan istilah :

- 1 X (Ratu)	- 1 = (Petik)
- 2 X (Dimpil)	- 2 = (Plompong)
- 3 X (Ciwir)	- 3 = (Gunung)
- 4 X (Gundul)	- 4 = (Cawang)
- 5 X (Babi)	- 5 = (Kantong)
- 6 X (Ningkrang)	- 6 = (Kerok)
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila pembeli membeli angka Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) mendapat tembusannya sebanyak Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jadi tembusannya dilipatkan sepuluh kali dari uang pembeliannya ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 157Pid.B/2018/PN Byl.



- Bahwa perjudian Cap Ji Kia tersebut ada bandarnya dan nama bandarnya adalah Seneng yang sekarang sudah kabur/lari ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang menjual kupon dan pembelinya lari;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjual kupon di rumah Pak Dodo yang beralamat di Dukuh Tempuran Desa Simo Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persen keuntungan Terdakwa dari hasil perjudian Cap Ji Kia ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib dalam permainan judi Cap Ji Kia tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang bukti tersebut ;
- Bahwa kertas keplek berguna untuk menulis angka yang dibeli oleh pembeli ;
- Bahwa Terdakwa menjual angka perjudian Cap Ji Kia sudah 40 (empat puluh) hari ;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual Cap Ji Kian saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa tinggal di rumah Pak Dodo ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 18.30 Wib karena kasus perjudian Cap Ji Kia ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Cap Ji kia di rumah Bapak Dodo yang beralamat di Dukuh Tempuran Desa Simo Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa Terdakwa memilih tempat di rumah Bapak Dodo karena rumah Pak Dodo di pinggir jalan yang mudah dilihat dan mudah dikunjungi oleh umum ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian Cap Ji Kia sebagai penambang (penjual) ;
- Bahwa uang hasil perjudian Cap Ji Kia tersebut Terdakwa setorkan kepada Pengepul bernama Seman, kemudian dari Pengepul uang tersebut disetorkan kepada seorang Bandar yang tidak tahu namanya ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 157Pid.B/2018/PN Byl.



- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Seman tetapi Terdakwa belum pernah bertemu dengan bandarnya ;
- Bahwa setahu Terdakwa Pak Dodo sudah tidak pulang ke rumahnya ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sewa teras rumah Pak Dodo tersebut satu bulannya sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pak DODO tidak tahu jika teras rumahnya di pergunakan untuk jualan nomor Cap Ji Kia ;
- Bahwa Pak DODO tidak Terdakwa beri uang cuk karena teras rumahnya dipergunakan untuk main judi Cap Ji Kia tersebut ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Polisi Terdakwa sedang membuka buka buku tafsir (sonji) ;
- Bahwa caranya Terdakwa duduk di teras rumah Pak Dodo sambil membawa buku Sonji, kertas keplek, bolpoin dan spidol warna hitam dan merah, kemudian para pembeli berdatangan untuk membeli sejumlah nomor yang ingin dibeli (dari 12 nomor pilihan) sambil menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Setelah memilih angka yang dipilih, kemudian Terdakwa menulis dalam sebuah kertas keplek nomor/angka yang dipilih beserta besaran uang taruhan. Kertas keplek tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada pembeli, sedangkan tembusannya Terdakwa simpan. Setelah waktunya bukaan nomor, kemudian para pembeli yang tembus (menang) datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang tembusan (kemenangan) atas nomor/angka yang dipilih ;
- Bahwa yang dimaksud 12 nomor pilihan tersebut adalah : 1 Merah sampai dengan 6 Merah yang ditandai dengan angka 1X sampai dengan 6X dan juga angka 1 Hitam sampai dengan 6 Hitam yang ditandai dengan angka 1= sampai dengan 6=, dan juga disebut dengan istilah:
 - 1 X (Ratu) - 1 = (Petik)
 - 2 X (Dimpil) - 2 = (Plompong)
 - 3 X (Ciwir) - 3 = (Gunung)
 - 4 X (Gundul) - 4 = (Cawang)
 - 5 X (Babi) - 5 = (Kantong)
 - 6 X (Ningkrang) - 6 = (Kerok)
- Bahwa Terdakwa main judi dengan menjual nomor Cap Ji Kia tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 157Pid.B/2018/PN Byl.



- Bahwa Terdakwa pernah ditahan di Rutan Boyolali selama 5 (lima) bulan dalam kasus perjudian ;
- Bahwa pembeli mengetahui nomornya tembus dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa mendapat kabar dari Seman (pengepul) dengan datang menemui Terdakwa setiap 2 (dua) sekali nomor/angka cap Ji Kia keluar ;
- Bahwa dalam permainan judi Cap Ji Kia yang dipertaruhkan adalah uang ;
- Bahwa apabila ada pembeli yang tembus/cocok nomornya mendapatkan 10 (sepuluh) kali lipatnya atas nilai uang yang dibelikan/dipertaruhkan ;
- Bahwa yang memberikan uang tembusan kepada pemenangnya adalah Pengepul ;
- Bahwa permainan judi Cap Ji Kia dalam 1 (satu) hari ada 7 (tujuh) kali bukaan nomor Cap Ji Kia ;
- Bahwa bukaan nomor/angka perjudian Cap Ji Kia yaitu pada pukul 11.30 Wib, pukul 13.30 Wib, pukul 15.30 Wib, pukul 17.30 Wib, pukul 19.30 Wib, pukul 21.30 Wib dan pukul 23.30 Wib dan bukaan perjudian Cap Ji Kia dibuka setiap hari dan tidak ada hari libur ;
- Bahwa dari uang hasil penjualan nomor Cap Ji Kia yang Terdakwa serahkan kepada Seman tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 8% (delapan persen) dari hasil penjualan setiap jam ;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dalam jualan nomor Cap Ji Kia total rata-rata sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dalam satu harinya ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi dengan jualan nomor Cap Ji Kia tersebut sudah 9 (sembilan) hari ini ;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada lagi para pemasang/pembeli nomor Cap Ji Kia yang ikut ditangkap ;
- Bahwa para pemasang nomor Cap Ji Kia tidak ada yang ikut ditangkap karena para pembeli setelah membeli nomor Cap Ji Kia semuanya sudah pergi dari rumah Pak Dodo ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti dari pengepul (Seman) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi saat pembelian untuk bukaan jam ke-5 ;
- Bahwa dalam perjudian Cap Ji Kia tidak ada cara-cara khusus untuk bisa menang ;
- Bahwa dalam perjudian Cap Ji Kia sifatnya hanya untung-untungan saja ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perjudian jenis Cap Ji Kia tersebut dilarang ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 157Pid.B/2018/PN Byl.



- Bahwa Terdakwa menjual nomor Cap Ji Kia tersebut tidak Terdakwa pergunakan sebagai mata pencaharian dan Terdakwa hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang ojek, Terdakwa main judi Cap Ji Kia tersebut karena kepepet ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Uang hasil penjualan Cap Ji Kia sebesar Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Ballpoint, 1 (satu) buah Staples, 1 (satu) bendel kertas karbon yang dibungkus bungkusan Rokok, 8 (delapan) lembar kertas syair (sonji), 1 (satu) lembar kertas patio, 1 (satu) bendel kertas keplek yang sudah ditulisi sebanyak 2 (dua) lembar, 2 (dua) bendel kertas keplek kosong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Irawan Sulistianto dan saksi Agus Sugiarto karena melakukan permainan judi jenis Cap Ji Kia pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 18.30 Wib di rumah Bapak Dodo yang beralamat di Dukuh Tempuran Desa Simo Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah Uang hasil penjualan Cap Ji Kia sebesar Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Ballpoint, 1 (satu) buah Staples, 1 (satu) bendel kertas karbon yang dibungkus bungkusan Rokok, 8 (delapan) lembar kertas syair (sonji), 1 (satu) lembar kertas patio, 1 (satu) bendel kertas keplek yang sudah ditulisi sebanyak 2 (dua) lembar, 2 (dua) bendel kertas keplek kosong ;
- Bahwa bahwa permainan judi jenis Cap Ji Kia caranya Terdakwa duduk di teras rumah Pak Dodo sambil membawa buku Sonji, kertas keplek, bolpoin dan spidol warna hitam dan merah, kemudian para pembeli berdatangan untuk membeli sejumlah nomor yang ingin dibeli (dari 12 nomor pilihan) sambil menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Setelah memilih

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 157Pid.B/2018/PN Byl.



angka yang dipilih, kemudian Terdakwa menulis dalam sebuah kertas keplek nomor/angka yang dipilih beserta besaran uang taruhan. Kertas keplek tersebut di serahkan kepada pembeli, sedangkan tembusannya Terdakwa simpan. Kemudian uang hasil penjualan nomor Cap Ji Kia Terdakwa serahkan kepada Seman (pengepul) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 8% (delapan persen) total rata-rata setiap hari sekitar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan setiap jam. Setelah waktunya bukaan nomor yaitu pada pukul 11.30 Wib, pukul 13.30 Wib, pukul 15.30 Wib, pukul 17.30 Wib, pukul 19.30 Wib, pukul 21.30 Wib dan pukul 23.30 Wib setiap hari dan tidak ada hari libur, para pembeli yang tembus (menang) datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang tembusan (kemenangan) atas nomor/angka yang dipilih ;

- Bahwa pengepulnya bernama Seman dan bandarnya tidak diketahui ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi ;
- Bahwa permainannya bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek ;
- Bahwa barang bukti dibenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini



yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Terdakwa **HERU TRI RAHAYU alias HERU Bin MUHADI** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa **HERU TRI RAHAYU alias HERU Bin MUHADI** sehingga oleh karenanya unsur hukum “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi sebagaimana Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu maka akan dibuktikan dengan tindakan Terdakwa yang terungkap pada persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 18.30 Wib di rumah Bapak Dodo yang beralamat di Dukuh Tempuran, Desa Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu saksi Irawan Sulistianto dan saksi Agus Sugiarto dikarenakan sedang melakukan permainan judi jenis Cap Ji Kia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irawan Sulistianto dan saksi Agus Sugiarto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah bapak Dodo sering digunakan untuk bermain judi jenis Cap Ji Kia, dan saat itu melihat ada permainan judi yang dilakukan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa di dapatkan barang bukti berupa uang hasil penjualan Cap Ji Kia sebesar Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah staples, 1 (satu) bendel kertas

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 157Pid.B/2018/PN Byl.



karbon yang dibungkus bungkus rokok, 8 (delapan) lembar kertas syair (sonji), 1 (satu) lembar kertas patio, 1 (satu) bendel kertas keplek yang sudah ditulisi sebanyak 2 (dua) lembar, 2 (dua) bendel kertas keplek kosong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irawan Sulistianto, saksi Agus Sugiarto dan Terdakwa bahwa permainan judi jenis Cap Ji Kia caranya Terdakwa duduk di teras rumah Pak Dodo sambil membawa buku Sonji, kertas keplek, bolpoin dan spidol warna hitam dan merah, kemudian para pembeli berdatangan untuk membeli sejumlah nomor yang ingin dibeli (dari 12 nomor pilihan) sambil menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Setelah memilih angka yang dipilih, kemudian Terdakwa menulis dalam sebuah kertas keplek nomor/angka yang dipilih beserta besaran uang taruhan. Kertas keplek tersebut di serahkan kepada pembeli, sedangkan tembusannya Terdakwa simpan. Kemudian uang hasil penjualan nomor Cap Ji Kia Terdakwa serahkan kepada Seman (pengepul) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 8% (delapan persen) total rata-rata setiap hari sekitar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan setiap jam. Setelah waktunya bukaan nomor yaitu pada pukul 11.30 Wib, pukul 13.30 Wib, pukul 15.30 Wib, pukul 17.30 Wib, pukul 19.30 Wib, pukul 21.30 Wib dan pukul 23.30 Wib setiap hari dan tidak ada hari libur, para pembeli yang tembus (menang) datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang tembusan (kemenangan) atas nomor/angka yang dipilih ;

Bahwa yang dimaksud 12 nomor pilihan tersebut adalah : 1 Merah sampai dengan 6 Merah yang ditandai dengan angka 1X sampai dengan 6X dan juga angka 1 Hitam sampai dengan 6 Hitam yang ditandai dengan angka 1= sampai dengan 6=, dan juga disebut dengan istilah:

- | | |
|-------------------|------------------|
| - 1 X (Ratu) | - 1 = (Petik) |
| - 2 X (Dimpil) | - 2 = (Plompong) |
| - 3 X (Ciwir) | - 3 = (Gunung) |
| - 4 X (Gundul) | - 4 = (Cawang) |
| - 5 X (Babi) | - 5 = (Kantong) |
| - 6 X (Ningkrang) | - 6 = (Kerok) |

Menimbang, bahwa dengan demikian pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka atau untung-untungan dan dalam permainan ini tidak diperlukan keahlian khusus sebagaimana pengertian judi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irawan Sulistianto, saksi Agus Sugiarto dan Terdakwa sendiri bahwa permainan judi jenis Cap Ji Kia tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi dilakukan Terdakwa di rumah Bapak Dodo yang beralamat di Dukuh Tempuran, Desa Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali dengan menyewa teras rumah pak Dodo satu bulannya sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh orang banyak atau masyarakat untuk datang membeli, serta pada waktu penangkapan Terdakwa ada pembeli tapi saat itu dapat melarikan diri, dari uraian tersebut Terdakwa telah tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melkaukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai



pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang hasil penjualan Cap Ji Kia sebesar Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, 1 (satu) buah Ballpoint, 1 (satu) buah Staples, 1 (satu) bendel kertas karbon yang dibungkus bungkus Rokok, 8 (delapan) lembar kertas syair (sonji), 1 (satu) lembar kertas patio, 1 (satu) bendel kertas keplek yang sudah ditulisi sebanyak 2 (dua) lembar, 2 (dua) bendel kertas keplek kosong, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 157Pid.B/2018/PN Byl.



1. Menyatakan Terdakwa **HERU TRI RAHAYU** alias **HERU Bin MUHADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERU TRI RAHAYU** alias **HERU Bin MUHADI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan Cap Ji Kia sebesar Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Ballpoint, 1 (satu) buah Staples ;
- 1 (satu) bendel kertas karbon yang dibungkus bungkus Rokok ;
- 8 (delapan) lembar kertas syair (sonji) ;
- 1 (satu) lembar kertas patio ;
- 1 (satu) bendel kertas keplek yang sudah ditulisi sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 2 (dua) bendel kertas keplek kosong ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari **Senin**, tanggal **26 Nopember 2018**, oleh kami **NALFRIJHON, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMELDA, S.H.**, dan **EKA YEKTININGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **3 Desember 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SUGENG WARSONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh **RITA MULYANI PUJIASTUTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMELDA, S.H.

NALFRIJHON, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 157Pid.B/2018/PN Byl.



EKA YEKTININGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG WARSONO, S.H.